

# Dampak Kepailitan Bagi Kreditur Konkuren di Indonesia

Fратиwi<sup>1\*</sup>, Rafiqa Sari<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung, Gang IV No.1, Balun Ijuk, Kec. Merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung 33172, Indonesia

Email : [1\\*fratiwi96@gmail.com](mailto:1*fratiwi96@gmail.com)

(\*: corresponding author)

**Abstrak**—Telah dilakukan studi literatur hukum normatif tentang hukum kepailitan di Indonesia tercantum pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menjelaskan syarat kepailitan hanya terdiri dari dua kreditur atau lebih dan minimal ada satu utang yang telah jatuh tempo. Begitu juga dengan nasib Kreditur konkuren yang sangat dirugikan dalam hal ini karena jika debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga dan ternyata harta tidak lebih banyak dari utangnya maka kreditur konkuren tidak akan memperoleh pelunasan hutang sama sekali. Hal yang melatarbelakangi penelitian ini adalah mengingat Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi konstitusi yaitu dimana hukum kepailitan sangat berpengaruh dalam menentukan nasib dari Kreditur Konkuren yang menjadi imbas dari pailitnya suatu perusahaan serta bagaimana dampak kepailitan bagi kreditur konkuren di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif terhadap pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Hukum Kepailitan yang menjelaskan tentang syarat-syarat kepailitan. Hasil penelitian ini menunjukkan, banyaknya aturan dari undang-undang kepailitan saat ini yang bertolak belakang dengan prinsip kepailitan dan bisa menjadi cela bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan hal tersebut dengan maksud tidak baik. Dengan membahas dan menggali hakikat kepailitan dari asas dan prinsip-prinsipnya yang kemudian dibandingkan dengan undang-undang positif yang berlaku akan mengingatkan kita pada hakikat sejati dari kepailitan. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan dalam bentuk perlindungan hukum yang semestinya didapat oleh Kreditur Konkuren yang menjadi pihak paling dirugikan.

**Kata Kunci:** Pailit, Kreditur Konkuren, Prinsip Kepailitan

*Abstract*—A study of normative legal literature on bankruptcy law in Indonesia has been carried out as stated in Article 2 paragraph 1 of Law Number 37 of 2004 explaining that bankruptcy requirements consist of only two or more creditors and at least one debt that is due. Likewise with the fate of concurrent creditors who are greatly disadvantaged in this case because if the debtor is declared bankrupt by the Commercial Court and it turns out that the assets are no more than the debt, the concurrent creditors will not receive any debt repayment at all. The background of this research is considering that Indonesia is a constitutional state that upholds the constitution, namely where bankruptcy law is very influential in determining the fate of concurrent creditors who are the result of the bankruptcy of a company and how bankruptcy impacts concurrent creditors in Indonesia. The research method used is the normative legal research method on article 2 paragraph (1) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy Law which explains the conditions for bankruptcy. The results of this study indicate that many of the current bankruptcy laws are contrary to the principles of bankruptcy and can be a reproach to those who wish to take advantage of this with bad intentions. By discussing and exploring the nature of bankruptcy from its principles and principles which are then compared with the positive laws that apply, it will remind us of the true nature of bankruptcy. It is hoped that this research can add insight in the form of legal protection that should be obtained by concurrent creditors who are the most disadvantaged party.

**Keywords:** Bankruptcy, Concurrent Creditors, Bankruptcy Principle

## 1. PENDAHULUAN

### 1.2 Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan ekonomi Perkembangan Ekonomi adalah suatu kondisi meningkatnya pendapatan karena adanya peningkatan terhadap produksi barang dan jasa. Hal tersebut menjadikan mobilitas sumber daya manusia dan usaha menjadi tinggi. Berbicara mengenai hal tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat, terjadi transaksi modal dan kekayaan yang semakin maju di dalam dunia perekonomian. Namun, pasca pandemi covid-19 banyak perusahaan yang terpuruk dalam memenuhi kewajibannya membayar utang. Dunia perusahaan terkena imbas yang paling besar dari pandemi covid-19 tersebut sehingga menyebabkan banyak perusahaan yang bangkrut atau jatuh pailit.

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utangnya yang lazimnya disebabkan karena adanya kesulitan ekonomi

dan kondisi keuangan debitur yang mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan keputusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada atau yang akan ada dikemudian hari. Pengurusan dan pembersihan kepailitan dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas. Harta kekayaan debitur tersebut nantinya akan menjadi jaminan bersama untuk para kreditur, kemudian hasilnya akan dibagikan secara proposional antara kreditur-kreditur lainnya, kecuali jika antara kreditur tersebut ada yang menurut undang-undang harus di dahulukan seperti kreditur preferen. Kreditur preferen adalah kreditur yang memiliki hak istimewa yakni didahulukan dalam pelunasan utang dibanding kreditur lain. Hak ini bisa didapatkan kreditur preferen karena memiliki hak jaminan atau agunan dari debitur.

Prinsip kepailitan merupakan perwujudan dari Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara, dimana kebendaan hak milik Debitur menjadi agunan bersama bagi semua kreditur dari hasil pelelangan maupun penjualannya yang dibagi sesuai dengan jenis kreditur dengan asas keseimbangan. Pasal 1131 KUHPerdara menyatakan segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Sedangkan dalam Pasal 1132 KUHPerdara menyatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya yaitu, menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila diantara piutang ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. dalam Pasal 1131 KUHPerdara menunjukkan bahwa “setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam lapangan harta kekayaan selalu akan membawa akibat terhadap harta kekayaannya, baik yang bersifat menambah jumlah harta kekayaannya, maupun yang nantinya akan mengurangi jumlah harta kekayaannya. Demikian harta kekayaan seseorang akan selalu berada dalam keadaan dinamis dan selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu. Setiap perjanjian dibuat maupun perikatan yang terjadi dapat mengakibatkan harta kekayaan seseorang bertambah atau berkurang. Jika ternyata dalam hubungan hukum harta kekayaan tersebut, seseorang memiliki lebih dari satu atau kewajiban yang harus dipenuhi terhadap lebih dari satu orang yang berhak atas pemenuhan kewajiban.

Maka setiap pihak atau kreditur yang berhak atas pemenuhan perikatan, haruslah mendapatkan pemenuhan perikatan dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban tersebut. Berhubungan dengan kepailitan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan). Kepailitan dianggap sebagai tindakan kriminal serta merupakan suatu cacat hukum atas subjek hukum. Sedangkan secara hakikatnya “kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang seorang debitur, dimana debitur tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para krediturnya. Permasalahan yang timbul dalam kepailitan di Indonesia saat ini adalah terkait hak kreditur konkuren dalam suatu perusahaan yang pailit. Kreditur konkuren adalah kreditur yang tidak memegang jaminan kebendaan dan tidak diutamakan oleh peraturan perundang-undangan sehingga ketika debitur mengalami kepailitan maka pihak kreditur lah yang dirugikan. Berdasarkan latarbelakang sebelumnya maka fokus kajian pada penelitian ini adalah dampak kepailitan bagi kreditur konkuren di Indonesia berdasarkan perspektif hukum kepailitan di Indonesia.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu apakah dampak kepailitan bagi kreditur konkuren di Indonesia berdasarkan perspektif hukum kepailitan di Indonesia.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian digunakan adalah jenis metode penelitian “hukum normatif”, dimana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Data yang di gunakan adalah data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung yaitu bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum, doktrin, dan juga teori-teori yang diperoleh dari literature-literatur hukum. Hal tersebut dimaksudkan dapat memberikan penjelasan serta memantu memahami dan menganalisis data.

### 3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum dalam Kepailitan Indonesia mempunyai “Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) sebagai pembaruan dari “Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang, dimana yang awalnya menggunakan *Failissement verordening* yang merupakan produk hukum dari Belanda yang sudah diterapkan di Indonesia sejak zaman Kolonial.

Undang-Undang Kepailitan yang tidak dapat menjamin kepastian hukum yang tidak rasional dan tidak dapat diprediksi tentu bukan menjadi hukum yang baik. Hal ini dikarenakan terdapat banyak undang-undang yang substansinya bertentangan dengan hakikat hukum kepailitan itu sendiri. Ditambah lagi hukum kepailitan di Indonesia tidak membedakan secara substantif antara kepailitan orang (*natuurlijke person*) dan kepailitan atas subjek hukum badan hukum (*rechtspersoon*), hal ini tentu kurang tepat karena jika kita kaji lebih dalam banyak norma-norma yang hanya dapat di berlakukan dalam kepailitan orang dan tidak tepat jika diberlakukan kepada kepailitan perseroan terbatas dan begitu juga sebaliknya.

Maksud dari utang yang telah jatuh tempo adalah habisnya jangka waktu yang telah disepakati dan diperjanjikan namun utang tersebut belum dibayarkan. Utang yang tidak dibayar lunas bermaksud untuk memastikan bahwa utang yang meskipun sudah dibayarkan akan tetapi belum lunas kewajiban maka utang tersebut dapat dijadikan dasar pengajuan kepailitan. Utang sangatlah penting dalam kepailitan dan konsep utang juga cukup menentukan, dikarenakan jika tidak ada utang maka tidak akan mungkin adanya perkara kepailitan. Dalam hal ini tidak ditentukannya batas nominal uang sebagai syarat pengajuan kepailitan yang tentunya akan menimbulkan masalah baru bagi para kreditor.

Insolvensi adalah ketidak sanggupannya untuk memenuhi kewajiban finansial saat jatuh waktu seperti layaknya dalam bisnis, atau kelebihan kewajiban dibandingkan dengan asetnya dalam waktu tertentu. Pengaturan tentang insolvensi dianggap sangat penting, karena nantinya yang akan menentukan sesuatu perusahaan solven atau tidak dan dapat digugat dalam kepailitan atau tidak. Di Indonesia sendiri Undang-Undang Kepailitan tidak mengatur tentang keadaan insolven, tetapi syarat diputuskan pailit hanya mengacu dalam Pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan. Hal ini lah yang membuat banyak perusahaan di Indonesia dinyatakan pailit oleh hakim, padahal secara kenyataannya perusahaan tersebut masih tergolong perusahaan yang solven dan sehat. Tentu jika hal ini terjadi kreditor konkuren terancam tidak dapat pelunasan penuh terhadap utangnya, dan hal itu dikarenakan saran kepailitan gagal menjalankan fungsi dan hakikat sejati dari kepailitan itu sendiri. Dalam PKPU yang dimana menjadi sebagai solusi terakhir agar tidak terjadinya kasus kepailitan tentu menjadi harapan bagi kreditor konkuren yang tentu kebanyakan tidak ingin debitor jatuh pailit, apalagi debitor yang memiliki utang lebih besar dibanding harta bendanya. Pelunasan utang kepada kreditor konkuren dalam kasus tersebut akan menjadi semu. berbeda bagi kreditor konkuren yang akan menjadi pihak yang paling dirugikan jika debitor benar dinyatakan pailit. Hal ini tentu menjadi sangat berpotensi untuk adanya permainan oknum-oknum yang memiliki kepentingan.

Yang menjadi persoalannya adalah apabila jumlah utang lebih besar dari harta pailit apalagi setelah kreditor separatis dan kreditor preferen mengambil haknya, maka secara tidak langsung hak piutang kreditor konkuren tidak akan terbayarkan secara keseluruhan, padahal hukum kepailitan nyatanya mengandung prinsip *paritas creditorium* yang artinya kedudukan para kreditor sama dalam kedudukan pembayaran piutang-piutangnya, disinilah kelemahan hukum kepailitan dalam melindungi hak-hak kreditor konkuren padahal jauh sebelum debitor dinyatakan pailit, perjanjian utang piutang antara kreditor konkuren dengan debitor juga dilaksanakan secara sah dan mengikat meskipun tidak dijamin dengan hak kebendaan seperti hak tanggungan, fidusia, dan hipotik.

Putusan pailit mempunyai dampak yang sangat luas terhadap harta kekayaan debitor pailit, dimana debitor pailit kehilangan segala hak terhadap hartanya yang termasuk kedalam harta pailit sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan yaitu “kepailitan mempunyai akibat hukum terutama terhadap harta benda debitor yaitu: 1) Seluruh harta kekayaan debitor pailit berada dalam keadaan penyitaan umum yang bersifat konservatif; 2) Terjadi penangguhan eksekusi; 3) Perkara di pengadilan ditangguhkan; 3) Harta kekayaan debitor pailit berada dalam pengurusan curator untuk kepentingan semua debitor; dan 4) Membawa akibat kepailitan terhadap

perikatan-perikatan yang telah dibuat oleh curator”. Akan tetapi terhadap putusan itu masih dapat diajukan beberapa upaya hukum yaitu:

Permohonan Renvoi Prosedur ke Pengadilan Niaga atau biasa juga disebut sebagai upaya hukum biasa Renvoi prosedur adalah bantahan kreditur terhadap daftar tagihan sementara kreditur yang diakui atau dibantah kurator. Renvoi prosedur disampaikan pada saat rapat pencocokan piutang oleh kreditur yang tidak menerima piutang yang diakui oleh kurator. Sidang renvoi dilaksanakan di Pengadilan Niaga. Proses persidangan renvoi terdiri dari 3 tahap yaitu, sidang pembukaan, sidang pembuktian dan sidang putusan.

- a. Permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung biasa juga disebut upaya hukum luar biasa. Permohonan kasasi ke Mahkamah Agung diatur dalam UUK PKPU.
  1. Pasal 11 ayat (1) berbunyi “Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung.”
  2. Pasal 196 ayat (1) berbunyi “Terhadap putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 Ayat (6) yaitu Kurator atau setiap Kreditor dapat mengajukan permohonan kasasi.”
- b. Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK) biasa juga disebut upaya hukum luar biasa. Upaya hukum terakhir dalam kasus kepailitan adalah permohonan peninjauan kembali (PK). Dasar hukum untuk upaya hukum PK diatur dalam UUK PKPU.
  1. Pasal 14 ayat (1) berbunyi “Terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.”
  2. Pasal 295 ayat (1) berbunyi “Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”
- c. PK dapat diajukan apabila ditemukan bukti baru dan apabila dalam putusan yang bersangkutan terdapat kekeliruan hakim dalam menerapkan hukum. Ketentuan tentang upaya hukum PK diatur dalam Pasal 295 sampai dengan Pasal 298 UUK PKPU. Yang menjadi pembeda dari perkara perdata biasa adalah tidak adanya upaya hukum Banding dalam perkara kepailitan, sehingga langsung ke Kasasi dan Peninjauan Kembali. Mengapa upaya hukum banding tidak ada supaya permohonan atau perkara kepailitan dapat diselesaikan secara cepat.

Dalam hal ini debitur tidak akan kehilangan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, namun debitur kehilangan kekuasaan dan kewenangannya untuk mengurus harta kekayaannya. Debitur pailit kehilangan segala hak perdata dalam menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah ditetapkan. Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan No.67/PU-XI/2013 yang pada prinsipnya menegaskan bahwa: Pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis.

Dalam hukum kepailitan pada umumnya dikenal 3 (tiga) jenis kreditur. Adapun jenis-jenis kreditur tersebut adalah sebagai berikut:

**1. Kreditur Preferen**

Kreditur Preferen merupakan kreditur yang memiliki hak istimewa (didahulukan) dari kreditur lainnya. Dalam praktek, kreditur preferen ini berkaitan dengan perintah undang-undang seperti debitur memiliki kewajiban untuk membayar tagihan kepada negara.

**2. Kreditur Separatis**

Kreditur separatis adalah kreditur yang memegang hak jaminan seperti hak gadai, hak jaminan, hak hipotek dan hak-hak jaminan atas kebendaan lainnya. Kelebihan kreditur separatis adalah mendapatkan pembayaran terlebih dahulu dari kreditur konkuren.

**3. Kreditur Konkuren**

Kreditur konkuren adalah kreditur yang tidak memegang hak jaminan namun memiliki hak untuk menagih debitur karena memiliki tagihan yang dapat ditagih terhadap debitur

yang didasarkan pada perjanjian. Kreditur konkuren ini haknya untuk mendapatkan pembayaran adalah paling terakhir jadi setelah upah buruh, kreditur preferen, kreditur separatis kemudian barulah hak kreditur kreditur dibayarkan. Dalam kepailitan kreditur konkuren sering tidak mendapat pembayaran sama sekali. Contoh dari Kreditur konkuren yaitu pengusaha kecil seperti supliyer kecil, dimana sering tak berdaya dalam proses kepailitan karena kurangnya pengetahuan supliyer terkait kepailitan membuat supliyer kecil ini tidak bisa berbuat apa-apa. Walaupun bukan termasuk kreditur yang diistimewakan dan juga tidak memegang hak gadai namun kepastian akan pelunasan utang terhadap kreditur konkuren mestinya harus tetap dijamin dengan ketentuan-ketentuan hukum yang pasti dan tidak memiliki makna yang ambigu.

Undang-Undang kepailitan tidak memberikan batas mengenai siapa saja yang bisa termasuk kedalam baik kreditur konkuren, separatis, dan juga preferen. Tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan menegaskan bahwa syarat kepailitan yaitu debitur harus mempunyai sedikitnya dua utang atau lebih dan debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut. Utang yang dijadikan dasar kepailitan haruslah memenuhi beberapa unsur yaitu: 1) Utang telah jatuh tempo; 2) Utang dapat ditagih; dan 3) Utang tidak dibayar lunas.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Kepailitan Proses penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia dilakukan di Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum. Kreditur konkuren sudah tidak dapat lagi pembayaran karena harta debitur sudah habis diambil oleh kreditur yang datang lebih dahulu. Hal ini sangat tidak adil dan merugikan baik kreditur maupun debitur sendiri. Berdasarkan alasan tersebut, lembaga kepailitanlah yang mengatur prosedur yang adil mengenai pembayaran tagihan para kreditor-kreditor dan supaya ada kepastian hukum yang berlaku. Kepastian hukum kreditor konkuren dalam kepailitan juga diatur dalam KUHPerdara yaitu Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara yang isinya adalah apabila pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi utang-utangnya kepada pihak kreditor, maka kreditor diberikan hak untuk melakukan pelelangan atas harta debitur tersebut. Kemudian hasil pelelangan dibagi secara jujur dan seimbang diantara para kreditor sesuai dengan perimbangan jumlah piutangnya masing-masing.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat ditarik simpulan bahwa dalam Kreditur konkuren memiliki kedudukan terakhir dalam penerimaan pembayaran utang diantara kreditur preferen dan kreditur separatis. Kreditur yang di dahulukan yaitu kreditur preferen yang mempunyai hak istimewa dan selanjutnya kreditur separatis yang memegang hak jaminan seperti hak gadai, hak jaminan, hak hipotek dan hak-hak jaminan atas kebendaan lainnya. Ketentuan yang ada di UUK-PKPU tidak sepenuhnya mengawal pelunasan piutang kreditor konkuren hingga selesai. Misalnya masih ada ketidakpuasan dari kreditor konkuren terhadap pembagian harta pailit oleh kurator ataupun kurangnya harta pailit yang seharusnya diterima oleh kreditor konkuren. jadi kreditor konkuren dapat melakukan upaya hukum di luar konstruksi hukum kepailitan. Upaya hukum tersebut dapat berupa gugatan di pengadilan negeri, baik dengan menggunakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum maupun Gugatan Wanprestasi. Dengan kondisi seperti yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dipastikan bahwa Putusan Peradilan Umum merupakan final dari nasib pelunasan piutang kreditor konkuren, Oleh karena itu putusan dari hakim sangat berpengaruh dalam menentukan kejelasan piutang kreditor konkuren agar dapat diselesaikan dengan sewajarnya.

#### **REFERENCES**

- Hardjowiyono, Bayu Seto. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Citra Aditia Bakti.
- Jono. (2008). *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muljadi, Kartini. "Actio Pauliana dan Pokok-Pokok Tentang Pengadilan Niaga" on Rudhy A.
- Lontoh. (2001). *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2016). *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. Jakarta: Kencana.

- Damlah, Juditia. (2016). “Akibat Hukum Putusan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004”. *Jurnal Lex Crimen*, VI (2): 92.
- Sinaga, N. A., & Sulisrudatin, N. (2018). Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1).
- Sudjanto Sudiana, S. E., & SH, M. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR KONKUREN DALAM KEPAILITAN DAN PENYELESAIAN SERTA AKIBAT HUKUM KEPAILITAN. *Allsysmedia*.